

Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Nomor Perkara : 3/Pdt.P/2015/PN.Llg)

Retno Wulandari

1510111054

Manan SH., M.H

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No. 49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

albarraqkairo29@icloud.com

Abstrak

Latar Belakang : Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isrti dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Sedangkan menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan / perintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan / atau menjelaskan asal usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama atau gaya hidup yang disukai. Adapun syarat - syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a/1975 yang berisikan tentang Pencatatan Perkawinan serta Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 20 Januari 1989 Nomor 1400 K/PDT/1986, maka Kantor Catatan Sipil adalah Instansi yang dapat melangsungkan dan mencatat perkawinan calon suami isteri yang berbeda agama. **Tujuan :** Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi

hukum terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama dan Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ijin melangsungkan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor Perkara 3/Pdt.P/2015/PN.Llg. **Metode** : Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang dimulai dari pandangan-pandangan doktrin, Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). **Hasil** : Dalam hal pencatatan perkawinan beda agama, walaupun perkawinan tersebut menurut norma atau hukum agama yang dianut oleh pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, namun Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau telah melaksanakan mencatatkan perkawinan beda agama. Pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau , didasari oleh adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang telah diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri

Lubuklinggau. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, hakim mengabulkan permohonan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Kesimpulan : Berdasarkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama menurut penyusun tidak tepat karena hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu.

Kata Kunci : Implementasi, Perkawinan, Agama, Syarat-Syarat Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Studi Kasus.

Abstract

Background : Implementation is based on the activity, action, action, or mechanism of a system. Implementation is not just an activity, but a planned activity and to achieve the objectives of the activity. According to article 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, marriage is an inner birth bond between a man and a woman as a husband and a wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the godhead of the One True God, While according to the provisions in the

Compilation of Islamic Law in Indonesia (KHI) Article 2 mentioned, that marriage according to Islamic law is marriage, that is a very strong contract or mitsaqan gholidhan to obey the command of God and carry it out is worship. Religion is an organized collection of beliefs, cultural systems, and worldviews that connect people with the order/command of life. Many religions have sacred narratives, symbols, and histories that are intended to explain the meaning of life and/or explain the origin of life or the universe. From their beliefs about the cosmos and human nature, people acquire morality, ethics, religious law or a preferred lifestyle. The conditions that must be met to hold marriage according to Law No. 1 of 1974 as stipulated in Article 6 to Article 12. With the Decree of the Minister of Home Affairs No. 221a/1975 which contains the Marriage Declaration and the Supreme Court Decree dated January 20, 1989 No. 1400 K/PDT/1986, the Office of Civil Records is an institution that can hold and record the marriage of prospective spouses of different religions. **Objective** : To know and analyze how the implementation of the law on the implementation of marriage of different religions and To knowing and analyzing whether the basis of the judge's consideration in granting the application for permission to hold a marriage of different religions in lubuklinggau District Court Case Number 3 / Pdt.P / 2015 /

PN.Llg. **Method** : In this study, researchers used the method of statute approach, conceptual approach as an approach that starts from doctrinal views, Case Approach is done by studying cases related to legal issues faced that have become court decisions that have permanent legal force (Inkracht Van Gewijsde).

Result: In terms of recording marriages of different religions, although the marriage is according to the norms or religious laws adopted by couples who carry out marriages of different religions are not allowed, but the Office of Population and Civil Records lubuklinggau city has carried out the recording of marriages of different religions. The recording of interfaith marriages in lubuklinggau City Civil Registry and Population Office, is based on the assessment of lubuklinggau district court to record the marriage of different religions that have been decided in the trial at Lubuklinggau District Court. Based on considerations above, the judge granted the request to Applicant I and Applicant II to hold a marriage of different religions.

Conclusion: Based on the consideration of the judge in granting the request for marriage of different religions according to the constituents is not appropriate because it is also affirmed in Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage that is Marriage is valid if done according to religion and belief.

Keywords: Implementation, Marriage, Religion, Terms of Marriage, Marriage Of Different Religions, Case Study.

PENDAHULUAN

Dalam abad modern saat ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan yang kecil dan sempit, seperti halnya pada golongan, suku, agama dan ras saja. Diantara mereka senantiasa terdapat pertalian atau timbal balik dan manusia juga tidak tunggal dalam hal jenis kelamin, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Tidak menutup kemungkinan terjalin suatu interaksi sosial antara satu orang dengan orang lainnya yang berbeda suku sampai berbeda agama dan kewarga-negaraan. Tidak menutup mata bahwa manusia-manusia yang ada di Indonesia mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda. Sekarang perkawinan di Indonesia telah diatur tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi belum semua tercakup di dalam Undang-Undang tersebut. Untuk dapat diakui kekuatan hukum dari suatu perkawinan harus didaftarkan dan dicatatkan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan). Pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting, karena dengan dicatatkan, perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi di dalam masyarakat terdapat sebuah kebingungan antara peraturan

perundang-undangan yang secara eksplisit menurut beberapa orang membolehkan pernikahan beda agama, namun ada juga yang melarang. Contohnya di dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membuka kesempatan untuk melakukan perkawinan beda agama. Sedangkan untuk peraturan yang melarang perkawinan beda agama adalah Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kebingungan dan kontroversi tersebut disikapi oleh sebagian orang yang akan menikah beda agama dengan calon pasangannya dengan cara melakukan pernikahan di luar negeri. Pengalaman beberapa orang menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dapat dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti di luar negeri, seperti Australia, Singapura, Amerika Serikat, Hong Kong dan Inggris. Namun jika melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ada hal yang menarik, dimana pasangan yang berbeda agama mengajukan Permohonan ijin melangsungkan perkawinan dan masih memegang teguh pada agamanya masing-masing. Salah satu contoh kasus permohonan ijin pelaksanaan perkawinan beda agama terjadi di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan telah ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN.Llg. Irawan Wijaya yang beragama Budha sebagai Pemohon I dan Claramitha Joan sebagai Pemohon II yang beragama Khatolik mengajukan permohonan ijin melangsungkan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Bahwa antara

Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan perkawinan di Wihara pada tanggal 1 Maret 2015, Pemohon mengajukan Permohonan izin akan melangsungkan perkawinan beda agama ini juga bertujuan untuk melengkapi persyaratan untuk didaftarkan di Dinas kependudukan Lubuklinggau.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang dimulai dari pandangan-pandangan doktrin, Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan pengaturan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

HASIL

Dalam hal pencatatan perkawinan beda agama, walaupun perkawinan tersebut menurut norma atau hukum agama yang dianut oleh pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, namun Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau telah melaksanakan mencatatkan perkawinan beda agama. Pencatatan

perkawinan beda agama di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau , didasari oleh adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencatatakan perkawinan beda agama yang telah diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, hakim mengabulkan permohonan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama menurut penyusun tidak tepat karena hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu.

SARAN

Kepada Pemerintah sebaiknya pelaksanaan mengenai perkawinan beda agama, harus diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum, yang berakibat kebingungan masyarakat yang terkait dengan permasalahan perkawinan beda agama. Kepada masyarakat : Penetapan Pengadilan mengenai perkawinan beda agama, perlu diimbangi dengan penyuluhan tentang

perkawinan beda agama kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR

Abdur Rahman I Doi, 1992, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kitab Undang-Undang (KUHPerdato)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

